



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 300.2 / 830 Tahun 2024

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR,  
ANGIN KENCANG DAN PUTING BELIUNG TANGGAL 21 OKTOBER 2024  
SAMPAI DENGAN 31 MEI 2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran dari Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Nomor: e.B/HM.01.02/001/KSMG/IX/2024 tanggal 25 September 2024 perihal Prakiraan Musim Hujan 2024/2025, di Kabupaten Sukoharjo memasuki musim hujan pada bulan Oktober 2024 dasarian III dengan durasi 19 Sampai dengan 21 dasarian (6 Sampai dengan 7 bulan), sehingga musim hujan terjadi pada bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Mei 2025, perkiraan puncak musim hujan terjadi pada bulan Februari 2025 yang bisa mengakibatkan beberapa wilayah berpotensi terdampak bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Kencang dan Puting Beliung;
  - b. bahwa ancaman potensi bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Kencang dan Puting Beliung pada musim hujan tahun 2024/2025 dapat mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis bagi masyarakat, sehingga perlu diambil langkah-langkah yang efektif untuk mengantisipasinya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Kencang dan Puting Beliung mulai Tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan 31 Mei 2025;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 213);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Kencang dan Puting Beliung Tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan 31 Mei 2025.
- KEDUA : Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Kencang dan Puting Beliung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk semua wilayah di Kabupaten Sukoharjo yang dapat diperpendek atau diperpanjang berdasarkan kajian Badan Penanggulangan Bencana Daerah atas pelaksanaan penanganan darurat kebencanaan di lapangan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal , 18 Oktober 2024

Pt. BUPATI SUKOHARJO, 



/ AGUS SANTOSA

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada  
Yth.:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Jakarta;
  2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
  3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
  4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  5. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
  6. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
  7. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
- 

